



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG
MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN OPERASI
SESAR (SC) APABILA TERBUKTI ADANYA UNSUR KELALAIAN**

Ni Luh Sunari Asih¹⁾, I Nengah Susrama²⁾

^(1,2)Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : -inengahsusramafh@unmas.ac.id

Abstract

This study discusses the ambiguity of norms contained in Article 6 of the Regulation of the Minister of Health Number 290/Menkes/Per/III/2008 concerning Approval of Medical Actions. The method used in this research is the normative legal research method. The results of this study are legal liability to patients who give consent for cesarean surgery if it is proven that there is an element of negligence, there is still a vagueness of norms in Article 6 of the Regulation of the Minister of Health Number 290/Menkes/Per/III concerning Approval of Medical Actions. Legal protection for patients who give approval for cesarean surgery if it is proven that there is an element of negligence is civil law protection and criminal law protection.

Keywords: *Accountability, Patient, Informed Consent, Caesarean section, Medical Action*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kekaburan norma yang terdapat pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normati. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah masih terdapat kekaburan norma dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Perlindungan hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian adalah perlindungan hukum perdata dan perlindungan hukum pidana.
Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pasien, Informed Consent, Operasi Sesar, Tindakan Kedokteran*

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan

untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan aspek penting dalam hak asasi manusia. Tanpa kesehatan, manusia menjadi tidak sederajat secara kondisional dan tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain.² Pelayanan kesehatan, secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelayanan kedokteran (*medical services*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public health services*).³

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAK Asasi Manusia pasal 9 a

² Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, 2015

³ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bhakti, 1999, hlm. 79

pelayanan kedokteran atau pelayanan medis adalah Tindakan kedokteran. Ada berbagai macam tindakan kedokteran salah satunya adalah operasi sesar atau *Section Caesarea (SC)*.

Operasi sesar atau disebut juga dengan istilah *Sectio Caesarea (SC)* adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu (laparotomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Secara umum, operasi Caesar merupakan prosedur yang cukup aman. Metode persalinan ini umumnya akan dianjurkan bila terdapat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan ibu hamil untuk melahirkan secara normal.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan ini dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Sebelum

terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap pasien termasuk dalam hal tindakan operasi caesar.

Disisi lain, dengan kemudahan yang ditawarkan melalui kemajuan teknologi dibidang kedokteran, setiap tindakan kedokteran tentu akan menimbulkan risiko baik pada pasien maupun pada dokter dalam menjalankan profesinya. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan operasi caesar ini memiliki risiko tersendiri dan berpotensi menyebabkan komplikasi dibanding dengan melahirkan normal, baik untuk sang ibu maupun bayinya.

Ada beberapa risiko yang dapat ditimbulkan dari tindakan operasi *sectio caesarea*. Hal tersebut antara lain:

1. Rasa sakit setelah operasi. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa melahirkan secara caesar tidak menimbulkan rasa sakit, faktanya ini merupakan faktor negatif utama karena rasa sakit biasanya berlangsung setidaknya

operasi. Pasien mungkin akan mengalami rasa sakit pada luka sayatan dan adanya ketidaknyamanan pada perut pasien.

2. Infeksi, terutama pada luka bekas operasi, infeksi saluran kemih, dan infeksi pada dinding rahim.

3. Pembekuan darah di kaki atau paru-paru

4. Kehilangan banyak darah

5. Efek setelah pembiusan yaitu mual, muntah dan sakit kepala

6. Timbulnya luka bekas sayatan dan jaringan perut

7. Cedera pada organ lain. Hal ini dapat terjadi selama operasi

8. Kematian

9. Risiko jangka panjangnya adalah leher Rahim terhalang dengan tumbuhnya plasenta di dalam Rahim, kondisi ini disebut plasenta previa. Selain itu bisa juga mengalami gangguan plasenta seperti plasenta akreta yang dapat menyebabkan pendarahan hebat setelah melahirkan.

Dari beberapa risiko yang diuraikan di atas, semua mengacu pada ranah hukum pidana, termasuk juga risiko kematian pada pasien.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Risiko Dokter bisa dituntut pidana karena kesalahan keid dalam

kelalaian dokter dalam melakukan tindakan sesar ini. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 395 diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 6 menyatakan bahwa “Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien”, itu artinya pertanggungjawaban hukum atas tindakan kedokteran yang dilakukan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata bukan berdasarkan tuntutan pidana. Oleh karena risiko yang diakibatkan oleh tindakan kedokteran berupa operasi

ranah hukum pidana, pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 menimbulkan kekaburan norma yang mengakibatkan ketidak pastian hukum terhadap pasal tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang menjadi bahan hukum primernya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

C. Pembahasan

Informed consent adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang

akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (*informed decision*). Oleh karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), dan dokter yang merawatnya. Kewajiban memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien adalah penanggung jawab perawatan terhadap pasien tersebut, misalnya seorang dokter. Perjanjian antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dikenal dengan nama perjanjian terapeutik.

Untuk terjadinya perjanjian terapeutik, Pasal 45 Undang-undang Praktik Kedokteran menentukan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasiennya, harus mendapat persetujuan. Dan persetujuan

mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup:

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Adami Chazawi

mengemukakan *informed consent* berfungsi ganda. Bagi dokter, *informed consent* dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki.

Bagi pasien, *informed consent* merupakan penghargaan terhadap hak-haknya oleh dokter dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter apabila terjadi penyimpangan praktik dokter dari

pelayanan kesehatan (*informed consent*).⁴

Lebih lanjut Adami Chazawi mengemukakan bahwa *informed consent* pasien atau keluarganya hanya sekedar membebaskan risiko hukum bagi timbulnya akibat yang tidak dikehendaki dalam hal perlakuan medis yang benar dan tidak menyimpang. Walaupun ada persetujuan semacam itu, apabila perlakuan medis dilakukan secara salah sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, dokter juga tetap terbebani tanggung jawab terhadap akibatnya.

Menurut J. Guwandi fungsi dan tujuan *informed consent* yaitu:⁵ Fungsi dari *Informed Consent* adalah:

- a. Promosi dari hak otonomi perorangan;
- b. Proteksi dari pasien dan subyek;
- c. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;

⁴ Adami Chazawi, 2007, Malpraktek Kedokteran, Sinar Grafika, hlm 39

⁵ J. Guwandi, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003, hal 2.

profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;

- e. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
- f. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai social dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik.

Tujuan dari *Informed Consent* menurut J. Guwandi adalah:⁶

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

1. Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Operasi Sesar (Section Caesarea) Apabila Terbukti Adanya Unsur Kelalaian

⁶ J.Guwandi, Op.Cit, hlm 32

tanggungjawab hukum Dokter dalam menjalankan profesinya tidak hanya berkaitan tentang tanggungjawabnya terhadap kelalaian dan kesalahan sendiri (responsibility) melaiiankan bertanggungjawab juga terhadap kesalahan dan kelalaian orang lain dibawah pengawasannya (labiality). Dalam pertanggung jawaban hukum seorang dokter sebagai pengemban profesi, dokter harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan pofesinya. Karena tanggung jawab dokter dalam hukum sedemikian luasnya, maka dokter juga harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Termasuk di dalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.

2. Tanggung Jawab Hukum Akibat Kelalaian Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain

melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷

Dalam proses gugatan perdata, dapat dipastikan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien hampir semuanya menyangkut tuntutan ganti rugi. Untuk gugatan yang berdasar atas wanprestasi lebih disebabkan dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual) antara para pihak. Sedangkan, gugatan yang berdasarkan atas perbuatan melawan hukum disebabkan oleh tindakan dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasar undang-undang).

Berdasarkan undang-undang, hubungan antara tenaga kesehatan mengacu kepada Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW, dan Pasal 1367 BW.

⁷ Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, "Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis," *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2015, hlm. 149.

dalam hal ini yaitu operasi sesar (Section Caesarea) yang dilakukan oleh Dokter terhadap pasien apabila terbukti adanya unsur kelalaian yang dapat menimbulkan resiko seperti yang telah diuraikan penulis diatas menggambarkan bahwa tanggungjawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggungjawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya sehingga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.⁸

3. Tanggung Jawab Hukum Akibat Kelalaian Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Medical malpractice dikaitkan dengan pasal 359, 360 dan 361 KUH Pidana, maka yang merupakan tindak pidana ialah: Ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

berupa menyuntik, operasi, atau lainnya. Ada kesalahan, yang bisa berupa kealpaan dalam melakukan tindakan. Dan timbul akibat yang terlarang seperti pasien luka, meninggal, atau semakin parah dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam KUHP dan artinya seorang dokter tersebut sudah melakukan tindak pidana.⁹ Dan karena itu setiap perbuatan orang yang mampu bertanggung jawab dalam ilmu hukum dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang menunjuk kepada seseorang dan dirumuskan dalam undang- undang yang bersifat melawan hukum dan patut untuk dipidana bagi pelaku yang melakukan kesalahan.¹⁰

Dalam hukum Pidana tanggung jawab akan timbul apabila dapat

⁸ Rini Dameria, Achmad Busro dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)," Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 7.

⁹ Ibid hlm 128

¹⁰ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Bandung: Raja Pers,2011), hl. 234.

professional yang menyebabkan kesalahan diagnosis atau kesalahan dalam pengobatan atau perawatan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan kriminal malpraktek apabila memenuhi rumus delik pidana dan harus merupakan perbuatan tercela yang berupa kesengajaan, kecerobahan atau kealpaan.¹¹

Dalam bentuk tuntutan pidana ada beberapa perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, dalam tindak pidana biasa yang diperhatikan adalah akibatnya sedang dalam medik yang diperhatikan adalah penyebabnya, walaupun berdampak fatal tapi tidak terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dokter tidak dapat dipersalahkan.¹²

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Memberikan Persetujuan Tindakan Kedokteran

¹¹ Erdiansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, 2013 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No 2, hlm. 301.

¹² Dikdik M. Arief Masur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 150

Adanya Unsur Kelalaian

Menurut sistem, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan salah satu undang-undang yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen. Dengan konstruksi Pasal 64 aturan peralihan dapat dipahami secara implisit bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya ketentuan-ketentuan diluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui ketentuan peralihan ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap berlaku sepanjang Undang Undang-

tentang Perlindungan Konsumen tidak menentukan lain.

Pasien dapat mengajukan sengketa ke pengadilan, apabila seorang dokter melakukan kesalahan profesi secara yuridis, kasus culpa dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran dan *informed consent*. Apabila dokter terbukti menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudah memenuhi *informed consent* maka dokter tersebut tidak dipidana atau diputuskan bebas membayar ganti rugi.

Berdasarkan praktek medis dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk-bentuk perlindungan terhadap pasien dapat berupa:

1. Adanya perjanjian antara pasien dan dokter mengenai pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur di dalam KUH Perdata.
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu

mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

3. Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah sakit. Dalam KUH Perdata pasien tergolong sebagai konsumen, sehingga pasien atau konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diatur juga di dalam KUH Perdata

Perlindungan terhadap Pasien yang diatur di dalam KUH Perdata maupun Undang-undang yang berkaitan dengan Bidang Medis, yaitu berupa tanggung jawab dari pihak Petugas kesehatan atau Tenaga Medis. Yang disoroti di sini adalah tanggung jawab dokter sebagai salah satu Tenaga Medis terhadap pasien sebagai salah satu bentuk upaya penegakan perlindungan terhadap pasien.

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis (Informed Consent) yaitu dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa “Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien”.

Menurut penulis hal tersebut mengandung arti bahwa dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran, pasien mendapatkan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum hanya secara perdata, yang mana apabila pasien memberikan persetujuan tindakan kedokteran, dokter tidak lepas dari tanggung gugat hukum. Apabila terjadi unsur kelalaian dalam tindakan kedokteran operasi sesar (*Section Caesarea*) yang memiliki resiko tinggi diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap pasal

yang dimaksud oleh penulis yaitu selain dokter dapat di gugat secara perdata, juga harus dapat dituntut secara pidana apabila melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan teori hukum dengan orientasi kebijakan, anatomi konsepsi hukum sebagai proses kebijakan mencakup beberapa komponen, yaitu:¹³

- (1) proses komunitas sebagai konteks kebijakan (*community process*);
- (2) nilai (*values*); dan
- (3) interaksi komunitas (*community interaction*); dan
- (4) ekspektasi komunitas (*community expectation*) sebagai orientasi kebijakan.

Oleh karena itu dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

¹³ Ida Bagus Wyasa Putra, 2016, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan (Policy Oriented Theory Of Law): Pemecahan Problem Konteks Dalam Proses Legislasi Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press hal 107

Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menjadi “Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien”/

D. Simpulan dan Saran

Masih terdapat keaburan norma dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Mekes/Per/III Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 6 yang mengakibatkan ketidakpastian pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang memberikan persetujuan tindakan kedokteran operasi sesar apabila terbukti adanya unsur kelalaian. Kedepannya diharapkan pasal 6 ini dipertegas agar terdapat kepastian hukum bagi pasien baik pertanggungjawaban hukum secara perdata maupun pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Daftar Pustaka

Chazawi ,Adami, 2007, *Malpraktek Kedokteran*, Sinar Grafika

Guwandi ,J., 2003,*Informed Consent dan Informed Refusal*, Jakarta:Fakultas Kedokteran UI

Komalawati,Veronica,1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung:PT. Cipta Aditya Bhakti

Masur,Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:Rajagrafindo Persada

Putra ,Ida Bagus Wyasa, 2016, *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan (Policy Oriented Theory Of Law): Pemecahan Problem Konteks Dalam Proses Legislasi Indonesia*, Denpasar:Udayana University Press

Sulistia,Teguh,dan Aria Zurnetti,2011, *Hukum Pidana*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

<https://doi.org/10.36733/jhm.fakultas.hukum.unmas.ac.id>

Reformasi, Bandung:

Raja Pers

2013, Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Dokter

Atas Kesalahan Dan

Kelalaian Dalam

Memberikan Pelayanan

Medis Di Rumah Sakit, Jurnal

Ilmu Hukum, Vol. 3, No 2

JURNAL

Dameria, Rini dkk, 2017, *Perbuatan*

Melawan Hukum Dalam

Tindakan Medis dan

Penyelesaiannya di

Mahkamah Agung (Studi

Kasus Perkara Putusan

Mahkamah Agung Nomor

352/PK/PDT/2010),

Diponegoro Law Journal,

Vol. 6 No. 1

Sulistiyani, Venny dan Zulhasmar

Syamsu, 2015,

Pertanggungjawaban

Perdata Seorang Dokter

Dalam Kasus Malpraktik

Medis, Lex Jurnalica, Vol. 12

No.